



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI TETAP NON-ASN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Tetap Non-ASN pada BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Rembang, Inspektorat termasuk dalam anggota tim rekrutmen Pegawai Tetap Non-ASN pada BLUD UPT Puskesmas;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga terhadap Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Tetap Non-ASN pada BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Rembang perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Tetap Non-ASN pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Rembang;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Kelola BLUD Puskesmas Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 51);
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Tetap Non-ASN pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI TETAP NON-ASN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN REMBANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Tetap Non-ASN pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 41) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan tim rekrutmen pegawai tetap Non-ASN BLUD Puskesmas.
 - (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan proses rekrutmen untuk seluruh BLUD Puskesmas.
 - (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pelindung : 1. Bupati
2. Wakil Bupati
 - b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Asisten Administrasi
 - d. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan
 - e. Sekretaris : 1. Kepala Dinas Kesehatan
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
 - f. anggota unsur : 1. BKD
2. Dinas Kesehatan
3. BPPKAD
4. Bagian Hukum Setda Kab. Rembang
5. Bagian Organisasi Setda Kab. Rembang
 - (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Sekretariat tim.
2. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Setiap tes memiliki nilai sebagai berikut:
 - a. tes potensi akademik dan kemampuan umum maksimal 60 (enam puluh) dalam rentang 1-100; dan
 - b. tes wawancara maksimal 10 (sepuluh) dalam rentang 1-100.
- (2) Disamping nilai diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta tes yang memiliki pengalaman kerja dan masih aktif mendapat tambahan nilai sebagai berikut :
 - a. pengalaman kerja 0-1 tahun tambahan nilai 10 (sepuluh) dalam rentang 1-100;
 - b. pengalaman kerja 1-5 tahun tambahan nilai 20 (dua Puluh) dalam rentang 1-100;
 - c. pengalaman kerja lebih dari 5 tahun tambahan nilai 30 (tiga puluh) dalam rentang 1-100.
- (3) Keterangan pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala BLUD Puskesmas pada tempat kerja.
- (4) Keterangan pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk mendaftar formasi di Puskesmas tempat kerja.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 September 2018

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 15 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR 56